



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI RIYANTO BIN ZURI** ;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jetak Rt. 02 Rw. 06 Kec. Wedung Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023 ;

Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;Dikembalikan Kepada Saksi Abi Ubaidin Als Abi Bin Sabar ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan : yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-62/JPARA/Eoh.2/12/2023 tanggal 03 Januari 2024, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bertempat di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo RT. 13 RW. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri datang ke lapangan Kenari Purwogondo Kalinyamatan dari rumah dengan cara ikut menebeng orang yang akan mengarah ke lokasi tersebut, bahwa Terdakwa datang ke dekat lapangan kenari tersebut dengan maksud untuk bermain ke tempat kucingan teman Terdakwa yaitu Mbah Jon untuk meminta kopi dan makan, setelah sampai di tempat kucingan milik Mbah Jon ternyata warungnya tutup, kemudian Terdakwa berjalan ke arah masjid Purwogondo dan berhenti di tempat kucingan teman terdakwa yaitu Darul Takim, sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berjalan dan mencari boncengan atau barengan untuk Terdakwa kembali pulang ke Demak, Sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berjalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin terparkir di depan rumah Saksi Abi Ubaidin dalam keadaan kunci masih menempel kemudian seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Pada pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Jetak RT. 02 RW. 06 Kec. Wedung Kab. Demak, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Wahono menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dengan maksud untuk meminta tolong saksi Eko Wahono untuk membantu menjualkan melalui Facebook dengan menjelaskan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk beli sanyo dan pulsa listrik dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko Wahono saat itu yaitu "Mengko Nak Payu Tak Wei Jajan Ko" (nanti kalau laku tak kasih jajan Ko) dan setelah itu sepeda motor tersebut diposting untuk dijual oleh saksi Eko Wahono, selanjutnya ada orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan di dekat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halte Buyaran Demak, Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun ternyata orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan tersebut merupakan pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi Ubaidin bersama dengan petugas kepolisian kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin tersebut yaitu karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa dan pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tidak meminta ijin kepada Saksi Abi Ubaidin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abi Ubaidin (Korban) mengalami kerugian sekitar kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abi Ubaidin Als Abi Bin Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan hilangnya kendaraan Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo Rt. 13 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi telah kehilangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, STNK Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara adalah milik saksi sendiri ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi dengan cara Terdakwa memanfaatkan kelalaian saksi yang memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan keadaan kunci masih menempel sehingga Terdakwa dapat dengan mudah membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut ;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di teras rumah milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo Rt. 13 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara yaitu dalam kondisi ramai ditempat jualan saksi sehingga saksi tidak mengamati motor milik saksi yang terparkir didekat tempat saksi jualan ;
- Bahwa jarak saksi memarkirkan motor tersebut dengan tempat saksi jualan kurang lebih 3 m (tiga meter), yang terparkir tidak dalam terkunci leher dan kuncinya masih melekat pada sepeda motor ;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan teras rumah yang di halaman terbuka tidak memiliki pagar milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo Rt. 13 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara sejak sekira pukul 11.00 WIB sampai saksi ketahui telah dicuri dan pada saat itu diberi tahu adik Saksi Khoirul Albab mendatangi tempat kerja saksi dan menanyakan kepada saksi terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario milik saksi saat itu saksi baru sadar jika sepeda motor saksi sudah hilang ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario hilang yaitu melakukan pencarian dan menanyakan kepada pedagang kanan kiri saksi karena tidak mengetahui selanjutnya Upaya saksi mengadukan kepada pihak kepolisian Polsek Kalinyamatan terakiat peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi milik yaitu berupa BPKB 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Abi Ubaidin Alami akibat peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi dengan dibantu oleh Saksi Rokhilul Afwa Bin Sabar diketahui kalau sepeda motor Saksi ditawarkan di media sosial face book akhirnya Saksi dibantu Saksi Rokhilul Afwa menghubungi pemilik akun untuk COD dan ternyata benar setelah bertemu sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi karena ada tanda / cirinya salah satunya jok sepeda motornya yang sobek, kemudian agar sepeda motor tersebut dapat dikuasai lagi oleh Saksi, Saksi kemudian beralasan untuk mencoba kendaraannya terlebih dahulu, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Khoirul Albab Bin Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi Ubaidin, laki-laki, umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Ds. Guwosobokerto Rt 04 Rw 01 Kec. Welahan Kab. Jepara ;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut diketahui pada hari Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pk1 20.30 WIB di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo Rt 13 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario Nopol K-6731-MC, warna merah, tahun 2014, Noka: MH1JFJ118EK379836, Nosin: JFJ1E-1380077, a.n. STNK: Abi Ubaidin alamat Ds. Guwosobokerto Rt 04 Rw 01 Kec. Welahan Kab. Jepara ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tersebut sebelum kejadian tersebut menurut keterangan Saksi Abi Ubaidin bahwa sepeda motor tersebut diparkir di belakang gerobak jualan milik Saksi Abi Ubaidin yaitu di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin ;
- Bahwa benar yang memarkir sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No Pol : K-6731-MC Menurut keterangan Saksi Abi Ubaidin bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah Saksi Abi Ubaidin sendiri ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di jalan menuju hendak mampir ke tempat Saksi Abi Ubaidin berjualan ;
- Bahwa benar awal mengetahui kejadian tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Nopol K-6731-MC warna merah milik Saksi Abi Ubaidin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pk1 20.30 WIB saksi mampir ke tempat berjualan Saksi Abi Ubaidin di Ds. Purwogondo Rt 13 Rw 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, di lokasi saksi bertanya kepada Saksi Abi Ubaidin dimana 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario Nopol K-6731-MC warna merah yang biasa digunakannya karena saat itu saksi melihat disekeliling, mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak ada. Selanjutnya Saksi Abi Ubaidin baru menyadari bahwa sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di belakang gerobak sudah hilang. Kemudian Saksi Abi Ubaidin mencarinya dan bertanya ke pedagang sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya. Besok sore harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 saksi dikabari oleh Saksi Abi Ubaidin bahwa motornya sudah ketemu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat dan sarana apa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ijin kepada Saksi Abi Ubaidin pada saat Terdakwa melakukan pencurian untuk membawa 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario Nopol K-6731-MC warna merah milik Saksi Abi Ubaidin ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Abi Ubaidin mempunyai BPKB Asli 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario Nopol K-6731-MC warna merah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui bahwa Saksi Abi Ubaidin menemukan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario Nopol K-6731-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC warna merah miliknya dengan cara memancing orang yang menjual sepeda motor tersebut di Lapak jual beli Facebook ;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi Alamat akibat peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, STNK Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Rokhilul Afwa Bin Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan hilangnya sepeda motor merk : Honda, Type : ACB2J21B02 A/T, Model : SPM Solo, Tahun : 2014, Isi Silinder : 124.8 CC, No Pol : K 6731 MC, No Rangka : MH1JFJ118EK379836, No Rangka : JFJ1E-1380077, Atas Nama BPKB : Abi Ubaidin, Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 01 Kec. Welahan Kab. Jepara ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk : Honda Vario tersebut secara langsung ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut posisi saksi berada di rumah dan saksi baru mengetahui setelah mendapat telpon dari Sdr. Alvin ;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi Ubaidin, saudara saksi sendiri ;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya ;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara sebelumnya saksi melihat postingan di Facebook Jual Beli Motor Demak dengan nama Facebook Pak Eko dan didalam postingan tersebut tertera nomor telephone 082324325553 bahwa telah mempostingan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor Saksi Abi Ubaidin, setelah itu saksi chat dan mengajak COD di Pasar Buyaran Demak,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah deal dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi bersama Saksi Abi Ubaidin berkoordinasi dengan Polsek Kalinyamatan, setelah itu saksi bersama Saksi Abi Ubaidin dan anggota Polsek Kalinyamatan COD di Pasar Buyaran Demak, kemudian saksi dan Saksi Abi Ubaidin mendekat di lokasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut tersebut milik Saksi Abi Ubaidin kemudian anggota Polsek kalinyamatan baru mendekat dan setelah diinterogasi oleh anggota Polsek kalinyamatan dan dicek STNK bahwa benar SPM tersebut milik Saksi Abi Ubaidin, dan saksi baru mengetahui orang yang melakukan pencurian SPM milik Saksi Abi Ubaidin adalah Terdakwa Edi Riyanto Als Yanto ;

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa Edi Riyanto Als Yanto melakukan COD dengan Saksi Eko Wahono , laki-laki, islam, 30 th, swasta, Alamat : Ds. Temuroso Rt. 07 Rw. 03 Kec. Guntur Kab. Jepara ;

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB di teras rumah milik Sdr. H. Kusrin turut Ds. Purwogondo Rt. 13 Rw. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa Edi Riyanto Als Yanto tersebut telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan pada sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut kunci masih nempel ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario saksi tidak mengetahui situasi disekitar rumah Sdr. H. Kusrin, tetapi setelah saksi tiba dilokasi rumah Sdr. H. Kusrin sudah banyak orang disekitar rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh Saksi Abi Ubaidin atas terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Ds. Purwogondo RT. 13 RW. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi bungkus angkringan di Ds. Kuncir RT. 07 RW. 04 Kec. Demak Kab. Demak ketika sudah tidak berjualan lagi karena kehabisan uang ketika hendak meminjam uang ditempat temannya bekerja tetapi tidak buka akhirnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki pada saat itulah Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Abi Ubaidin sedang diparkir dengan kunci yang masih melekat sehingga muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi korban perbuatan Terdakwa namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengetahui kalau pemiliknya adalah Saksi Abi Ubaidin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut dengan cara saat Terdakwa berjalan jalan kaki hendak pulang kemudian melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kondisi kunci masih menempel lalu terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan kemudian Terdakwa menjauhi lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut, ;
- Bahwa saat mengambil kendaraan sepeda motor tersebut letaknya terparkir di depan rumah warga dan disebelah warung fried chicken turut Ds. Purwogondo Kec. Welahan Kab. Jepara ;
- Bahwa situasi disekitar lokasi kejadian pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepedam Merk Honda Vario tersebut ramai, di sebelah sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut terdapat penjual fried chicken yang sedang melayani para pembeli yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut yaitu sendirian ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut tidak menggunakan alat dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana pada saat melakukan aksi pencurian tersebut hanya menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berada di tempat kejadian dengan jalan kaki ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut kemudian Terdakwa bawa ke rumah Saksi Eko Wahono, alamat Ds. Ds. Temuroso RT. 07 RW. 03 Kec. Guntur Kab. Demak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi Eko Wahono untuk memfoto 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut hasil pencurian dan memposting di facebook dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi Eko Wahono yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Eko Wahono dan tidak hubungan pekerjaan dengan Saksi Eko Wahono ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menjelaskan kepada Saksi Eko Wahono bahwa 1 (satu) unit Spm Merk Honda Vario tersebut merupakan hasil pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor angsuran. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi Eko Wahono untuk membantu menjualkan melalui facebook dengan menjelaskan alasan bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari dan setelah itu sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut diposting untuk dijual oleh Saksi Eko Wahono ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut setelah diposting oleh Saksi Eko Wahono melalui facebook kemudian terdapat orang yang menghubungi kemudian mengajak cod/ketemuan di dekat halte Buyaran Demak, kemudian setelah bertemu ternyata orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan tersebut merupakan pemilik kendaraan bersama dengan petugas kepolisian hingga kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat saudara cod/ketemuan untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di dekat halte Buyaran Demak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berencana akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, yang diposting melalui facebook oleh sdr.Eko Wahono dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan krononologi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tersebut milik Saksi Abi Ubaidin yang Terdakwa lakukan yaitu semula pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke lapangan Kenari Purwogondo Kalinyamatan dari rumah dengan cara ikut menebeng orang yang akan mengarah ke lokasi tersebut, bahwa Terdakwa datang ke dekat lapangan kenari tersebut dengan maksud untuk bermain ke tempat kucingan teman Terdakwa dan untuk meminta kopi dan makan, sesampai di tempat kucingan teman Terdakwa yaitu mbah jon ternyata warungnya tutup, kemudian Terdakwa berjalan kearah Masjid Purwogondo dan berhenti di tempat kucingan teman Terdakwa yaitu darul takim, sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berjalan dan mencari boncengan atau barengan untuk Terdakwa kembali pulang ke demak, Sekitar pukul 20.30 Wib pada saat Terdakwa berjalan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir di depan rumah warga dalam keadaan kunci masih menempel kemudian seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dengan cepat Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Ds. Jetak RT. 02 RW. 06 Kec. Wedung Kab. Demak, kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eko Wahono menggunakan sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dengan maksud untuk meminta tolong Saksi Eko Wahono membantu menjualkan melalui facebook dengan menjelaskan alasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk beli sanyo dan pulsa listrik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eko Wahono saat itu yaitu "Mengko Nak Payu Tak Wei Jajan Ko" (nanti kalau laku tak kasih jajan Ko) dan setelah itu sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut diposting untuk dijual oleh Saksi Eko Wahono, selanjutnya terdapat orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan di dekat halte Buyaran Demak, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun ternyata orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan tersebut merupakan pemilik bersama dengan petugas kepolisian hingga kemudian Terdakwa berikut 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario tersebut diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Abi Ubaidin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pada saat Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengambil namun ketika Terdakwa melihat terdapat sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci masih menempel seketika timbul niat dalam hati Terdakwa hingga pada akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara ;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : Abi Ubaidin Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.30 Wib bertempat di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin Ds. Purwogondo RT. 13 RW. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin;





- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan ke arah masjid Purwogondo dan berhenti di tempat kucingan teman terdakwa yaitu Darul Takim, sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berjalan dan mencari boncengan atau barengan untuk Terdakwa kembali pulang ke demak, Sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berjalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin terparkir di depan rumah Saksi Abi Ubaidin dalam keadaan kunci masih menempel kemudian seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong saksi Eko Wahono untuk membantu menjualkan melalui facebook selanjutnya ada orang yang menghubungi dan mengajak cod/ketemuan di dekat halte Buyaran Demak, Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut namun ternyata orang yang menghubungi dan mengajak cod/ ketemuan tersebut merupakan pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi Ubaidin bersama dengan petugas kepolisian kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa dan pada waktu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tidak meminta ijin kepada Saksi Abi Ubaidin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abi Ubaidin mengalami kerugian sekitar kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum yaitu pada tahun 2016 terdakwa dihukum karena pencurian dan menjalani hukuman di Rutan Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan penjara. Pada tahun 2019 terdakwa dihukum karena pencurian dan menjalani hukuman di Rutan Kabupaten Jepara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Barangsiapa;

2.-----

Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

3.-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Edi Riyanto Bin Zuri, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Edi Riyanto Bin Zuri sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 20.30 Wib bertempat di depan teras rumah milik Sdr. H. Kusrin Ds. Purwogondo RT. 13 RW. 03 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin yang sedang terparkir saat itu Saksi Abi Ubaidin sedang melayani pembeli ditempat ia berjualan fried chicken, dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kearah Masjid Purwogondo dan berhenti di tempat warung angkringan nasi kucing teman terdakwa yaitu Darul Takim, tapi tidak bertemu akhirnya sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berjalan dan mencari boncengan atau barengan untuk Terdakwa kembali pulang ke Demak, Sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berjalan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin terparkir dalam keadaan kunci masih menempel kemudian seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor yang kuncinya masih menempel tersebut, lalu Terdakwa menghampiri dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong sdr. Eko Wahono untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu menjualkan melalui facebook namun ada orang yang menghubungi dan mengajak cod/ ketemuan tersebut merupakan pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi Ubaidin bersama dengan petugas kepolisian kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 diamankan oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin telah berpindah penguasaannya, berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Abi Ubaidin mengalami kerugian sekitar kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku, untuk memiliki barang milik orang lain, secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang, seolah-olah barang tersebut milik mereka, walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya, dan tidak berwenang, atau tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077, dilakukan tanpa sepengetahuan, dan tanpa seijin dari Saksi Abi Ubaidin selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Abi Ubaidin tersebut, kemudian Terdakwa pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong sdr. Eko Wahono untuk membantu menjualkan melalui facebook namun ada orang yang menghubungi dan mengajak cod/ ketemuan tersebut merupakan pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Abi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidin bersama dengan petugas kepolisian kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 diamankan oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 milik Saksi Abi Ubaidin tersebut, secara melawan hukum karena bukan hak dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 cc Nopol K-6731-MC tahun 2014 warna merah, Noka : MH1JFJ118EK379836 Nosin : JFJ1E-1380077 merupakan milik Saksi Abi Ubaidin, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mencantumkan keterangan sdr. Eko Wahono sebagai saksi yang diperiksa di bawah sumpah dalam surat Tuntutannya, karena dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo tidak pernah sdr. Eko Wahono di hadirkan untuk dimintai keterangannya atau dibacakan keterangannya dimuka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan sdr. Eko Wahono yang di cantumkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : ABI UBAIDIN Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : ABI UBAIDIN Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara beserta STNK, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa keberadaan dan kepemilikan barang tersebut merupakan milik Saksi Abi Ubaidin Als Abi Bin Sabar maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abi Ubaidin Als Abi Bin Sabar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis pernah dipidana dalam tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Riyanto Bin Zuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : ABI UBAIDIN Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara ;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol : K 6731 MC, Tahun : 2014, Warna : Merah, No Rangka : MH1JF118EK8EK379836, No Mesin : JFJ1E1380077, Atas Nama : ABI UBAIDIN Alamat : Ds. Guwosobokerto Rt. 04 Rw. 03 Kec. Welahan Kab. Jepara beserta STNK;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abi Ubaidin Als Abi Bin Sabar ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Roni Indra, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, S.H.